

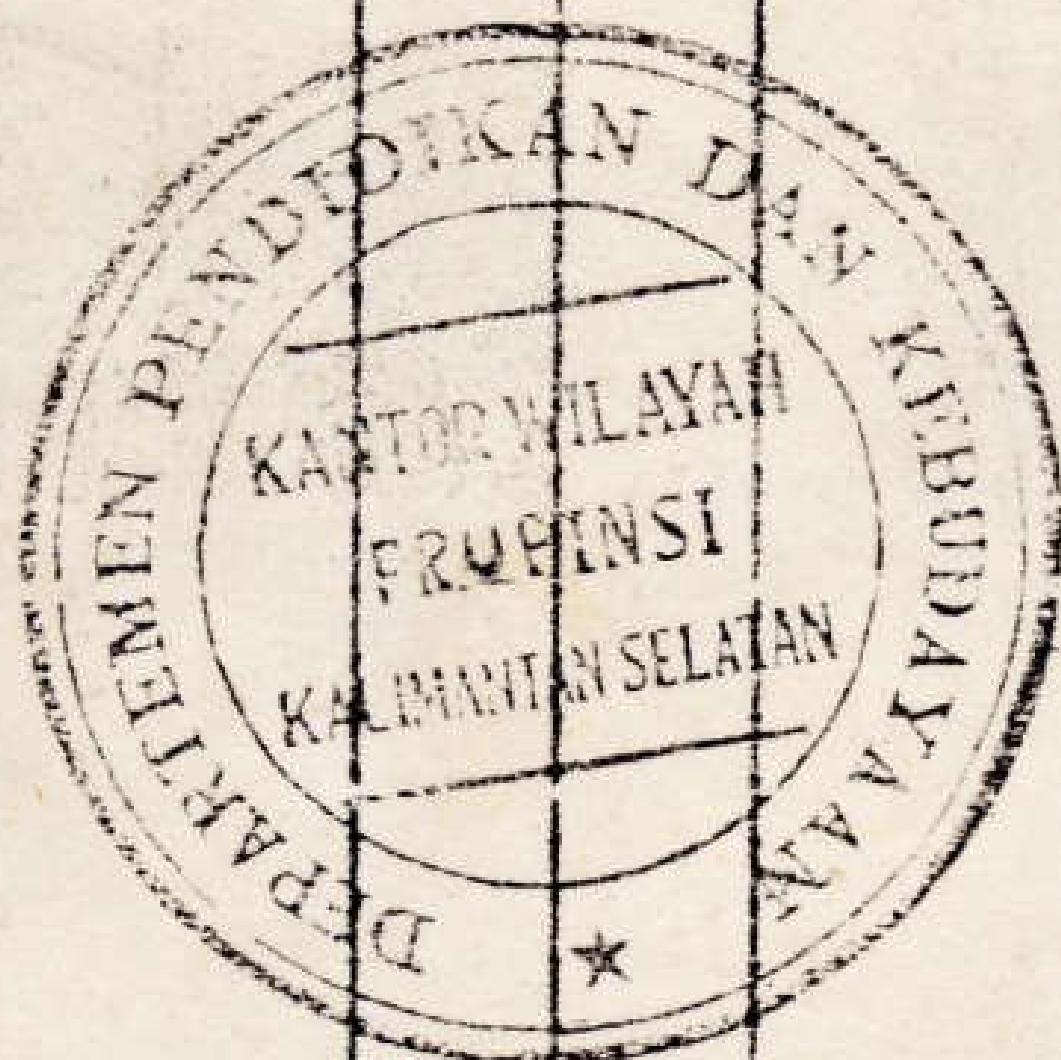
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 22 NOPEMBER 1985

No. 0595/0/1985 (Pembukaan, Penegerian
Taman Kanak-Kanak)

No. 0594/0/1985 (Pembukaan, Penunggalan,
dan Penegerian SMTP)

No. 0601/0/1985 (Pembukaan, Penunggalan,
dan Penegerian SMTA)



BAGIAN KEUANGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Salinan:

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No.0594 /O/1985

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember, 1985;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(SOETANTO WIRJOPRASANTO)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Jalan Letjen S. Parman 16 A Telpon 3913-8902 Banjarmasin

Nomor : 293/I 15.5/D 86

6 Agustus..... 1986.

Lamp. : 1 (satu) berkas.

Prihal : Penyerahan Berita Acara
Serah Terima dari Aparatur
Rutin (Kanwil) ke Pemakai
/Pengelola.

Kepada

Yth. : Saudara Kepala SMPN 2 Marabahan

.....
di -

Marabahan.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Teri -
ma Gedung/perabot/peralatan dari Aparatur Rutin/Kanwil Depdikbud Pro
pinsi Kalimantan Selatan kepada Saudara selaku pemakai/pengelolanya
beserta kelengkapan-kelengkapan berupa :

1. Surat Kontrak Perabot No.P.IV.5/946/PR/SMP.Drh.1/85 tgl 13 September 1985
2. Surat Kontrak Bangunan No.002/SPP/SMP!85 tgl 11 September 1985
3. -
- 4.

Demikian untuk dapat diterima dan dipergunakan seperlunya .-

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Kepala Bagian Perlengkapan,

CATATAN :

1 (satu) lembar Surat Pengantar ini
dikirim kembali kepada Bagian Perleng-
kapan Kanwil Depdikbud Propinsi Kali -
mantan Selatan.

Tanggal : 6 Nopember 1986

Penerima : Mukhsan

Tanda Tangan :

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Biddasmen di Jakarta
4. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri di Jakarta.
6. Kepala Biro Perlengkapan Depdikbud di Jakarta.
7. Kakanwil Depdikbud Prop. Kal-Sel selaku Penanggung Jawab Branch Depdikbud

